



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DANUREJO
KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 141 / 01 / TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA DANUREJO
KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA DESA DANUREJO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Danurejo tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Danurejo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Danurejo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana, serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat.
 - j. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Pelindungan Masyarakat wajib:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - c. melaporkan kepada Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Desa secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danurejo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 02 Januari 2023
KEPALA DESA DANUREJO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DANUREJO
KECAMATAN KEDU KAB. TEMANGGUNG
NOMOR : 141 / 01 / TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA DANUREJO KECAMATAN KEDU
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN
1.	WINARNO (KEPALA DESA)	KEPALA SATLINMAS
2.	SUPRIHADI (KASI PEMERINTAHAN)	KEPALA PELAKSANA
3.	SLAMET MUALIMIN	KOMANDAN REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI
4.	BINTORO	ANGGOTA
5.	DALHARI	ANGGOTA
6.	SUPARJO	ANGGOTA
7.	ARBANI	ANGGOTA
8.	YUDI PRASETYO UTOMO	ANGGOTA
9.	SUTRISNO	KOMANDAN REGU PENGAMANAN
10.	MARSAID	ANGGOTA
11.	ASEP HERMAWANTO	ANGGOTA
12.	RISTIWANTO	ANGGOTA
13.	SULASTYO	ANGGOTA
14.	EDI ENDARWANTO	ANGGOTA
15.	DAHRI	KOMANDAN REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN
16.	WINARNO	ANGGOTA
17.	ASROFI	ANGGOTA
18.	KIRMAN	ANGGOTA
19.	SURANTO	ANGGOTA
20.	YUDI FATKHUROHMAN	ANGGOTA
21.	MUH SINWANUDIN	KOMANDAN REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
22.	SLAMET KICUK	ANGGOTA
23.	SAKBANI	ANGGOTA
24.	ISMAIL	ANGGOTA
25.	PRAPTO SLAMET	ANGGOTA
26.	VERI ARMA	ANGGOTA
27.	SUGIANTO	KOMANDAN REGU DAPUR UMUM
28.	MUYADI	ANGGOTA
29.	NUR CHANIFAN	ANGGOTA
30.	AMIR	ANGGOTA
31.	ISROFI	ANGGOTA



KEPALA DESA DANUREJO

WINARNO